

ABSTRAK PERATURAN

TATA CARA PENGELOLAAN DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN – PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING*) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

2010

PERMENKEU RI NOMOR 103/PMK.09/2010 TANGGAL 19 MEI 2010 (BN TAHUN 2010 NO. 250).

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING*) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

ABSTRAK : - Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 telah diatur mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan untuk mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan atas layanan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan serta untuk melakukan pengelolaan dan menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang terjadi di Lingkungan Kementerian Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Kementerian Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No 8 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 No 55, TLN No 3041) sebagaimana telah diubah dengan UU N 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No 169, TLN No 3890), UU No 28 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No 75, TLN No 3851), UU No 31 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No 140, TLN No 3874) sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 No 134, TLN Republik Indonesia No 4150), UU No 13 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No 64, TLN No 4635), UU No 14 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No 61, TLN No 4846), PP No 30 Tahun 1980 (LN Tahun 1980 No 50, TLN No 3176), PP No 71 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No 114, TLN No 3995), PP No 42 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No 142, TLN No 4450), Keppres 84/P Tahun 2010, Permenkeu RI 462/KMK.09/2004, Permenkeu RI 100/PMK.01/2008 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 143.1/PMK.01/2009.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Setiap pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang melihat atau mengetahui adanya Pelanggaran, wajib melaporkannya kepada Unit Kepatuhan Internal atau Unit Tertentu dan/atau Inspektorat Jenderal. Masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya Pelanggaran dan/atau merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pejabat/pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan, dapat melaporkannya kepada Unit Kepatuhan Internal atau Unit Tertentu dan/atau Inspektorat Jenderal. Laporan merupakan Pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu, dan/atau Inspektorat Jenderal. Rekomendasi dapat berupa penjatuhan hukuman disiplin, pengembalian kerugian negara, penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Rekomendasi berupa pengembalian kerugian negara wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menindaklanjuti. Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana umum.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2010 dan diundangkan pada tanggal 19 Mei 2010